



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH
SYAFI'I BEUREUNUEN
TENTANG
PRAKTIK KLINIK MAHASISWA



Nomor : 132 /FK-Umuslim/VIII/2023
Nomor : 445/ 1586 /PKS/VIII/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Beureuneun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DEWI MARITALIA, SST, M. Kes
NIDN : 1307087201
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Almuslim Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I

2. Nama : dr. KAMARUZZAMAN, M. Kes
NIP : 19681228 200212 1 007
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i
Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan Km.125,5 Kota Mini - Beureunuen Kabupaten Pidie

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Praktik Klinik Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Almuslim adalah lembaga pendidikan yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i adalah Rumah Sakit yang memberikan

PIHAK I	
PIHAK II	

pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik.

- (3) Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim adalah penanggungjawab pelaksanaan praktik klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan Rumah Sakit dan pelaksanaan praktik klinik mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PASAL 2

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK I dan PIHAK II mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i sebagai tempat Praktik Klinik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim;
 - c. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman klinik Mahasiswa dalam mengasuh pasien;
 - d. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, mutu pendidikan serta penelitian dan pengembangan IPTEK di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada Praktik Klinik Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Memberi kesempatan kepada Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim untuk melaksanakan praktik klinik di unit-unit terkait yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PASAL 5
TEKNIK PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan praktik klinik secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab PIHAK I diwakili oleh Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim dan PIHAK II diwakili Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang menyangkut kegiatan Praktik Klinik Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK I.

PASAL 6
PESERTA DIDIK

- (1) Jenis Peserta Didik



Adapun jenis peserta didik adalah program studi Kebidanan, sedangkan jumlah yang melakukan praktik yaitu sesuai dengan ruangan yang akan dipilih/ditempatkan atas persetujuan kedua belah pihak, maksimal 40 orang peserta.

- (2) Rasio jumlah peserta didik dengan Dosen pembimbing/preceptor

Adapun kegiatan pelaksanaan antara pembimbing/preceptor disesuaikan dengan jumlah pesertanya, dengan rasio/perbandingan maksimal 1 : 7

PASAL 7
TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

- (1) PIHAK II memberi izin kepada PIHAK I untuk menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i sebagai tempat Praktik Klinik Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim.
- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut ayat (1) ditentukan dan diatur oleh PIHAK II melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 8
JADWAL BELAJAR PRAKTIK



Jadwal belajar praktik dan ketentuan praktik Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim diatur bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i dengan Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim.

PASAL 9
TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Mengadakan pertemuan praktik klinik (saat penyerahan Mahasiswi) untuk mendiskusikan dan mereview kembali tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap periode praktik.
- (2) Melakukan orientasi pada lingkungan lahan praktik yang digunakan termasuk peraturan-peraturan yang berlaku, protap, alat-alat dan seluruh petugas yang bekerja di lahan praktik tersebut.
- (3) Membimbing Mahasiswi dalam melakukan manajemen kasus dan keterampilan klinik pada setiap kasus.
- (4) Mengevaluasi Mahasiswi secara berkesinambungan dan mengisi form penilaian kompetensi Mahasiswi dan diserahkan selambat-lambatnya seminggu setelah setiap periode praktik klinik berakhir.
- (5) Memberikan umpan balik tentang kinerja peserta praktik klinik dan menandatangani buku aktivitas harian, daftar kompetensi yang dicapai dan buku laporan/dokumentasi hasil asuhan yang dibuat oleh peserta praktik klinik baik individu maupun kelompok.
- (6) Melaksanakan pertemuan pasca praktik klinik (seminar tugas kelompok) yang dihadiri oleh Dosen, Clinical Instructure, Kabag. Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Keperawatan, dan Pembimbing Institusi untuk memberikan *feedback* tentang kinerja mahasiswi.

PASAL 10
TATA TERTIB

- (1) Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang sedang melakukan praktik klinik di tempat PIHAK II wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap Mahasiswi yang namanya telah dilampirkan dalam surat pemberitahuan praktik klinik wajib menghadiri praktik klinik kebidanan.

PIHAK I	
PIHAK II	



- (3) Setiap Mahasiswi wajib menggunakan atribut/perengkapan seragam lengkap sesuai ketentuan institusi dan lahan praktik.
- (4) PIHAK II berhak mengembalikan Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim kepada PIHAK I, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik klinik tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembimbing dari PIHAK II dan PIHAK I dengan membubuhkan tanda tangan pada Buku Target Keterampilan Mahasiswi.

PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK I:
 - a. PIHAK I berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang sedang melaksanakan praktik klinik di tempat PIHAK II;
 - b. PIHAK I berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari PIHAK II atas praktik klinik yang dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim;
 - c. PIHAK I berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian atas praktik klinik yang dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim;
 - d. PIHAK I berkewajiban membayar biaya praktik klinik kepada PIHAK II paling lambat satu minggu sebelum kegiatan praktik klinik berakhir;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK II:
 - a. PIHAK II berhak mengajukan kepada PIHAK I untuk mendapatkan biaya pelaksanaan praktik klinik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafii;
 - b. PIHAK II sesuai dengan kemampuan, berkewajiban memberikan fasilitas untuk kegiatan praktik klinik bagi mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim;
 - c. PIHAK II berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang sedang melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 13
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi Mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman Mahasiswi yang akan melakukan praktik klinik harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK I kepada PIHAK II paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum praktik klinik dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan praktik klinik menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- (4) Biaya praktik klinik ditetapkan sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

PASAI 14
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dibayar oleh PIHAK I kepada PIHAK II melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
- (2) Pembiayaan tersebut antara lain:
 - a. Biaya MoA dalam 1 (satu) Tahun : Rp. 600.000,- per tahun
 - b. Biaya lahan praktik : Rp. 45.000,- per org /minggu
 - c. Biaya penggunaan sarana (ruang biasa & khusus): Rp. 65.000,- per ruangan/minggu
 - d. Biaya Administrasi Kepanitiaan ;
 - Bed nama peserta : Rp. 10.000,- per peserta
 - Snack peserta : Rp. 5.000,- per peserta
- (3) Pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan praktik berakhir dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafii .

PASAL 15
SANKSI

- (1) Apabila dalam kegiatan praktik Mahasiswi terjadi kerusakan ditempat praktik baik disengaja atau tidak disengaja, maka wajib menggantikan secara individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan di tempat praktik yang dilaporkan kepada pembimbing institusi atau koordinator praktik untuk diteruskan ke bagian akademik.

PIHAK I	
PIHAK II	



- (2) Mahasiswa yang terlambat datang karena unsur kesengajaan dengan alasan yang tidak ditolerir maka Mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- (3) Jika Mahasiswa tidak hadir ditempat praktik diwajibkan untuk menggantikan pada semester yang bersangkutan paling lambat seminggu setelah selesai praktik.
- (4) Pada saat menggantikan praktik harus mengetahui pembimbing tempat praktik dan pembimbing institusi.
- (5) Jumlah hari pergantian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alasan Sakit:
 - a) Sakit 1 (satu) hari (ada surat keterangan dari pendidikan) dan wajib menggantikan 1 (satu) hari.
 - b) Sakit lebih dari 1 (satu) hari harus ada surat keterangan dari dokter dan wajib menggantikan sesuai dengan jumlah hari sakit.
 - b. Alasan izin (ada surat keterangan dari Program Studi) wajib menggantikan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.
 - c. Tanpa keterangan (alpha) wajib menggantikan praktik sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang tidak hadir.

PASAL 16
SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
- (2) Apabila salah satu pihak sudah menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
- (3) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu Badan Arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari

PIHAK I	
PIHAK II	

- 3 (tiga) orang: yaitu masing- masing seorang wakil dari PIHAK KE I dan PIHAK KE II, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- (4) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui Arbitrage ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.
 - (5) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di kantor Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Sigli.

PASAL 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

PASAL 19
PEMBERITAHUAN



- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimile dialamatkan kepada:

PIHAK I : Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim
Jln. Almuslim Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen

PIHAK II : Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen
Jl. Banda Aceh - Medan Km.125,5 Kota Mini - Beureunuen

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain secara tertulis.

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PIHAK I	
PIHAK II	


PASAL 20
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK. I
Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Almuslim,



DEWI MARITALIA, SST, M. Kes
NIDN : 1307087201

PIHAK. II
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen



dr. KAMARUZZAMAN, M. Kes
NIP. 19681228 2002121007